



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **empat** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **12:36 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Mara Ondak dan Desrizal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN PASAMAN** , **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H. , dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PASAMAN

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 15:37 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Mara Ondak dan Desrizal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN PASAMAN No Urut 2
Kuasa Hukum : Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H. , dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati KABUPATEN PASAMAN Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Rabu, 04 Desember 2024 Pukul 12:36 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan berupa file pdf bertanggal 4 Desember 2024
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan berupa file word bertanggal 4 Desember 2024
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	DAB (P-1 s.d. P-16) bertanggal 4 Desember 2024 berupa file pdf
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	DAB (P-1 s.d. P-16) bertanggal 4 Desember 2024 berupa file word
5	Alat Bukti	1	Scan Alat Bukti berupa file pdf belum leges dan belum diberikan kode alat bukti.
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	SK KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024
7	Surat Kuasa	1	SKK Nomor 12/AA/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024

Jakarta, 04 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.